

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**



Disusun Oleh :

DWI RETNO RAHAYU

1505015065

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.

Sewan RT 04/RW IV Puduk Payung, Banyumanik, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Dwi Retno Rahayu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti dan memperbaiki naskah Tugas Akhir, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Dwi Retno Rahayu

NIM : 1505015065


Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS
ARTHAMADINA BATANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.

NIP: 19790512 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Dwi Retno Rahayu

NIM : 1505015065

Judul TA : Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah Di
KSPPS Arthamadina Batang

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan
dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

17 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun
Akademik 2018.

Semarang, 24 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji,

H. Dede Rodin, L.c., M.Ag.

NIP 19720416 200112 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.

NIP 19590215 198503 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.

NIP 19790512 200501 2 004

Penguji II,

H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M.

19730217 200604 1 001

Pembimbing

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.

NIP 19790512 200501 2 004

MOTTO

الوقاية خير من العلاج

Artinya : “Pencegahan lebih baik daripada pengobatan”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Amat Wahidin dan Alm. Ibu Partinah serta Ibu Ramini yang telah sabar, penuh kasih sayang serta tulus ikhlas membesarkan, mendidik dan mengajarkan tentang banyak hal, selalu memberikan dukungan dan do'a nya untuk penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisikan materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator,



Dwi Retno Rahay
NIM : 1505015065

ABSTRAK

Dalam penyaluran dana (*lending*) KSPPS Arthamadina Batang mengeluarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan. Dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan *mudharabah*, KSPPS Arthamadina Batang sangat memperhatikan prinsip 5C dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut berskala kecil maupun besar, pembiayaan yang dilakukan pertama kali maupun pembiayaan yang kedua atau seterusnya, semuanya mendapatkan porsi yang sama dalam mempertimbangkan pembiayaan yang akan dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang. Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menganalisis pembiayaan, KSPPS Arthamadina menggunakan analisis prinsip 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Arthamadina sangat mengutamakan 3 poin yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapatkan porsi yang lebih sedikit dalam penilaian pembiayaan.

Kata Kunci : Analisis Pembiayaan, *Mudharabah*, KSPPS Arthamadina Batang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para sahabat-Nya.

Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia kekuatan yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag, MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P. M. Si, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang dengan tulus telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Staff perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.
7. Bapak Budi Waluyo S.E selaku pimpinan KSPPPS Arthamadina Batang yang telah membimbing kami selama proses Praktik Kerja Lapangan (PKL)/magang.
8. Bapak dan Ibu serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dikemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Dwi Retno Rahayu

NIM : 1505015065

DAFTAR ISI

Halaman Judu.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN.....	17
1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Tujuan Pembiayaan.....	18
3. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	18
4. Unsur dalam Pembiayaan.....	26
5. Fungsi Pembiayaan.....	29
6. Jenis-jenis Pembiayaan.....	33
B. PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i>	37
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37
2. Landasan Syariah.....	38
3. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	46
4. Skema Transaksi <i>Mudharabah</i>	47
5. Prosedur Pembiayaan.....	49
6. Pembatalan <i>Mudharabah</i>	54

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BATANG

A. Profil KSPPS Arthamadina Batang.....	55
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina.....	55

2. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina.....	57
3. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina.....	58
4. Tujuan dan Fungsi Peran KSPPS Arthamadina...	59
5. Prinsip KSPPS Arthamadina.....	60
6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina.	61
7. Wilayah Kantor Pelayanan.....	66
B. Produk KSPPS Arthamadina.....	66
1. Produk Penghimpun Dana (<i>Funding</i>).....	66
2. Produk Pembiayaan (<i>Lending</i>).....	73
3. Jasa Layanan.....	79

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	80
2. Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

C. Penutup..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kolektabilitas Pembiayaan.....	7
Tabel 4.1 Rincian Angsuran Pembiayaan Harian dan Mingguan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	5
Gambar 2.1 Skema Transaksi <i>Mudharabah</i>	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide pendirian Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini sempat dibicarakan pada acara seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian ide tersebut bergulir pada tahun 1988 pada saat adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) dimana pemerintah membuka liberalisasi industri perbankan. Para ulama saat itu berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga. Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor menetapkan rekomendasi pembahasan bunga bank dan perbankan. Berdasarkan Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Sampai akhirnya, didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan ditandatanganinya akte pendirian PT. BMI pada tanggal 1 Mei 1992.¹

Nama *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* artinya rumah dan *al-maal* yang berarti harta. *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal*

¹ Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implentasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI, 2008, h. 43.

adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dengan demikian, munculnya nama *Baitul Maal* pada masa itu adalah terkait dengan urusan negara berkenaan dengan pengelolaan harta baik berupa uang maupun barang. Rasulullah Saw memperlakukan *ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh dari Perang Badar dengan membagikan *ghanimah* seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menundanya lagi. Pengelolaan *Baitul Maal* model seperti ini, yaitu mengelola harta umat oleh negara dengan menghalalkan pengelolaannya mengambil sebagian dari harta tersebut secukupnya, hak amil sebanyak 12,5% atau 1/8 bagian terus berlangsung sampai dengan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M).²

Dalam pengertian *Baitul Maal* yang sekarang, khususnya di Indonesia menjadi menyempit. *Baitul Maal* tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau negara sebagaimana masa kekhalifahan terdahulu. BMT lebih diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah atau sebagai lembaga amil saja, dengan pelaksanaannya tidak hanya pemerintah saja, tapi swasta juga dapat melakukannya. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk

² Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, et al. *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 3.

menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).³

Di Indonesia, kegiatan *Baitut Tamwil* ini bisa dijalankan oleh industri perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kedua jenis lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional, perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang mengikutinya sebagai badan hukum. BMT yang berkembang di Indonesia ada yang berbentuk koperasi, namun ada juga yang berbentuk yayasan. Saat ini lebih banyak BMT dengan berbadan hukum koperasi karena Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Usaha Jasa Keuangan Syariah.⁴

Pada tanggal 25 September, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

³ Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 10.

⁴ Muhammad, *Akutansi...*, h. 37.


Peraturan menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).⁵

KSPPS Arthamadina didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama KSPPS Arthamadina berasal dari kata '*Artha*' yang dalam bahasa Jawa berarti harta, sedangkan '*madina*' yang berarti masalahat dunia akhirat, maka dari itu KSPPS Arthamadina didirikan untuk kemaslahatan masyarakat. KSPPS Arthamadina Batang selama ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (riba).

KSPPS Arthamadina Batang merupakan lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jalan Raya Lokojoyo Km 1 Banyuputih Batang. KSPPS Arthamadina mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jalan Barat Tersono No. 3 Tersono Batang dan satu kantor kas yang berada di Jalan Bwang-Dieng (Depan Pasar) Bawang. Adapun produk-produknya, yaitu produk simpanan (penghimpunan dana) dan produk pembiayaan (penyaluran dana). Produk simpanan KSPPS Arthamadina Batang yaitu Simpanan Investama, Simpanan Berjangka (Simka), dan Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi).

⁵<https://ririyantika.wordpress.com/2016/02/04/peraturan-menteri-koperasi-ukm-terkait-koperasi-syariah-th-2015/> diakses pada Selasa, 3 April 2018 pukul 13.29 WIB.

Sedangkan dalam menyalurkan dana ke masyarakat, KSPPS Arthamadina Batang memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.⁶



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Arthamadina

⁶ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

Perkembangan realisasi pembiayaan *mudharabah* di KSPSS Arthamadina Batang pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan pada realisasi pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.730.325.000,- realisasi pembiayaan pada tahun 2015 ini termasuk dalam realisasi yang paling rendah yang digulirkan oleh KSPSS Arthamadina selama tiga tahun terakhir. Sedangkan realisasi pembiayaan pada tahun 2016, KSPSS Arthamadina dapat menggulirkan dana pembiayaan sebesar Rp. 4.667.750.000,- lebih tinggi dari pada tahun 2015 sebesar 25,1 %. Sedangkan pada tahun ketiga yakni pada tahun 2017 KSPSS Arthamadina Batang dapat menggulirkan realisasi dana pembiayaan sebesar Rp. 4.684.450.000,- pada tahun 2017 realisasi pembiayaan yang digulirkan oleh KSPSS Arthamadina Batang kenaikannya tidak setinggi pada tahun 2015 ke 2016 hanya berkisar 0,35% dari tahun sebelumnya.

Untuk menekan timbulnya resiko dalam pembiayaan bermasalah, KSPSS Arthamadina melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan diperlukan prinsip analisis pembiayaan. Dalam lembaga keuangan, prinsip penilaian dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip ini meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy*. *Character* artinya karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan, *capacity* artinya kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran, *collateral* artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima

pembiayaan, *capital* artinya besarnya aset yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, dan *condition of economy* artinya kondisi ekonomi penerima pembiayaan.

Kolektabilitas Pembiayaan dan Piutang			
1.	Pembiayaan Lancar	3.148.630.128,00	97,47%
2.	Pembiayaan Kurang Lancar	32.949.654,00	1,02%
3.	Pembiayaan Diragukan	29.719.295,00	0,92%
4.	Pembiayaan Macet	19.059.113,00	0,59%
Jumlah		3.230.358.190,00	100%

Tabel 1.1 Data Kolektabilitas Pembiayaan di KSPPS

Arthamadina

Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS Arthamadina Batang berada pada tingkat 2,53% yang termasuk dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPF di KSPPS Arthamadina tergolong aman, karena berada pada tingkat dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip 5C sudah diterapkan pada KSPPS Arthamadina.

Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan *mudharabah*, KSPPS Arthamdina Batang sangat memperhatikan prinsip 5C dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut berskala kecil maupun besar, pembiayaan yang dilakukan pertama kali maupun pembiayaan yang kedua atau seterusnya,

semuanya mendapatkan porsi yang sama dalam mempertimbangkan pembiayaan yang akan dilakukan.

Dari uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang.

Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi penulis:

- a. Dapat menambah wawasan, dan pengetahuan tentang implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bagi KSPPS Arthamadina Batang

Memperkenalkan produk pembiayaan yang ada di KSPPS Arthamadina Batang kepada masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menghargai dan membantu dalam kerjasama dengan pihak KSPPS Arthamadina Batang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh penulisan tugas akhir yang maksimal, sebagai bahan perbandingan peneliti yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa terdahulu antara lain:

1. Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel”

yang ditulis Indra Budi Utomo NIM: 20109025. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Analisis pembiayaan murabahah belum semuanya diterapkan dalam menganalisa pembiayaan murabahah. Masalah-masalah yang terdapat dalam pembiayaan murabahah adalah adanya dua akad dalam satu pembiayaan yaitu akad murabahah dan akad wakalah, kurang teliti dalam menganalisa pembiayaan murabahah dari *marketing lending*, adanya pergantian pengelola setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan, kurang pemahaman pengelola khususnya bagian *marketing lending*, untuk menganalisa pembiayaan, dan banyak terjadi permasalahan yang timbul pada jaminan atau *collateral*.⁷

2. Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal” yang ditulis Nurul Azizah NIM: 122503087. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Dalam prosedur pembiayaan umumnya mempunyai prosedur sebagai berikut : pengajuan berkas, penyelidikan berkas pembiayaan, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (*on the spot*), wawancara kedua,

⁷ Indra Budi Utomo, “Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel”, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/f40c5bc04895c14b.pdf>.

keputusan pembiayaan, penandatanganan akad, realisasi pembiayaan serta pemantauan sampai pembiayaan tersebut selesai.⁸

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)” yang ditulis Elfi Rahmayani Siregar NIM: 1151010138. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Analisis 5C yang diterapkan oleh BPRS Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaan murabahah sudah diterapkan, hanya saja terhadap calon nasabah pegawai pihak AO (*Account Officer*) tidak perlu melakukan peninjauan *on the spot*, jika calon nasabah tersebut memiliki usaha.⁹

Berbeda dengan Tugas Akhir ini, penulis lebih fokus meneliti tentang prosedur pembiayaan mudharabah dan implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina. Selain itu, penelitian tentang 5C pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina belum pernah dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

⁸ Nurul Azizah, “Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal”, <http://eprints.walisongo.ac.id/4427>.

⁹ Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah”. http://SKRIPSI_Elfi.pdf.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik.¹⁰ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian lapangan, dokumentasi, observasi serta wawancara dengan karyawan KSPPS Arthamadina Batang.

2. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Metode wawancara membutuhkan kemampuan atau pendekatan personal yang kreatif dalam mengembangkan bahan wawancara dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka.¹¹ Wawancara dilakukan dengan marketing dan pimpinan KSPPS Arthamadina Batang.

¹⁰ Marta dan Evi, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h.1.

¹¹ Toni Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 21.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹²

c) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dengan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.¹³

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 240.

¹³ Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 181.

yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁴ Data primer didapat melalui dokumen yang ada di KSPPS Arthamadina Batang, wawancara langsung kepada bagian pembiayaan dan marketing.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut.¹⁵

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut, dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan.¹⁶

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, h. 22.

¹⁵ Wijaya, *Metodologi...*, h. 19.

¹⁶ M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013, h.280.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dari isi Tugas Akhir ini secara keseluruhan maka penulismembagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian yang bersifat teoritis yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BATANG

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS Arthamadina Batang, visi dan misi, legalitas usaha, struktur organisasi, deskripsi tugas, serta produk-produk yang ada di KSPPS Arthamadina Batang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang berakibat berhentinya usaha BMT. Dana yang dimiliki BMT (baik yang berasal dari simpanan maupun modal) selayaknya disalurkan secara produktif dengan memperhatikan kaidah-kaidah Islam, menguntungkan, aman dan lancar. Dengan pembiayaan, BMT akan memperoleh kemanfaatan yaitu sebagai sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha.¹⁷

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

¹⁷ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto et al. *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 54.

kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".¹⁸

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.¹⁹

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.²⁰ Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Ada beberapa prinsip-

¹⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 2.

¹⁹ Aisyah, *Mananejen...*, h. 6.

²⁰ Aisyah, *Manajemen...*, h. 80.

prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan analisis 3R.²¹

a) Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon *customer*.
- b. Meneliti reputasi calon *customer*.
- c. Meminta *bank to bank information*.
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada.
- e. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi.

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 101.

- f. Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.²²

2. *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu menulasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

²² Aisyah, *Manajemen...*, h. 81.

- d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti: tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.²³

3. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debeturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya

²³ Aisyah, *Manajemen...*, h. 81-82.

lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equality*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4. *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.²⁴

5. *Condition of economy*

²⁴ Aisyah, *Manajemen...*, h. 82-83.

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- a. Keadaan konjungtur.
 - b. Peraturan-peraturan pemerintah.
 - c. Situasi, politik dan perekonomian dunia.
 - d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.²⁵
- b) Sementara itu, penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pembiayaan

²⁵ Aisyah, *Manajemen...*, h. 84.

untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

4. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah Kasatu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.²⁶

c) Prinsip analisis pembiayaan yang lain adalah 3R meliputi:

a. *Return* (Hasil yang diperoleh)

Yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika pembiayaan telah dimanfaatkan pasti dapat diantisipasi oleh calon Bank. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali pembiayaan beserta ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, dan lain sebagainya.²⁷

b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Yaitu pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 103-104.

²⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: Unisnu Press, 2017, h. 152.

- c. *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung risiko)

Yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya. Berbeda dengan yang terjadi pada akad pembiayaan non bagi hasil, maka yang terpenting adalah *point repayment* dan *risk bearing ability*.²⁸

4. Unsur dalam Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Dalam pembiayaan faktor utama mengapa sebuah Bank memberikan uangnya kepada nasabah adalah karena kepercayaan. Kepercayaan ini adalah mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola

²⁸ Aisyah, *Manajemen...*, h. 85

nasabah. Kepercayaan ini dapat disalahgunakan bila tidak diberikan kepada orang yang benar. Maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar menjadi unsur yang sangat penting. Dalam pembiayaan, bila salah dalam memilih nasabah, maka risiko itu justru dibebankan kepada bank untuk menanggung segala konsekuensinya. Memang agunan harus tetap ada, akan tetapi bila terjadi risiko kemacetan dan nasabah tidak mempunyai kemampuan maupun kemauan untuk membayar, maka eksekusi jaminan dalam proses pembiayaan bukanlah hal sederhana, memakan energi dan biaya yang besar.

b. Waktu

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dilunasinya. Dalam pembiayaan sudah pasti berjangka waktu sampai pelunasannya. Dalam keadaan wajar, jangka waktu yang lama akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada jangka waktu yang pendek, namun jangka waktu yang lama memberikan probabilitas risiko yang besar, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan yang diajukan nasabah.

c. Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan *return* juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian. Risiko ini dapat diperkecil dengan proses di awal yang baik dan benar. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang melekat pada dunia perbankan, risiko ini tidak dapat ditolak atau dihindari, cara menghindari atau memperkecilnya adalah dengan adanya jaminan dan asuransi.

d. Penyerahan

Penyerahan yakni mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat pelunasan. Menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah hanya diganti dengan selembar kertas atau beberapa lembar kertas berupa jaminan. Jadi secara fisik bank hanya tempat memindah kertas dari lemari nasabah ke brankas bank. Hal demikian bila tidak diperhitungkan dengan cermat dan analisis yang mendalam tentang kelayakan nasabah, maka akan mengakibatkan risiko kemacetan

di kemudian hari yang harus ditanggung bank sepenuhnya.²⁹

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna (*utility*) suatu barang

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang

²⁹ Susilo, *Analisis...*, h.114-117.

kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan gairah usaha masyarakat

Permintaan akan terus bertambah apabila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Kemudian timbul efek kumulatif semakin besar permintaan menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk semakin meningkatkan

produktivitas. Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena bantuan pembiayaan bank dapat digunakan untuk memperbesar usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan

yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara (G to G, *Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.³⁰

³⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 304-308.

6. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaan, cara pembayaran, dan berdasarkan jangka waktu.

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain: pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- b) Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.
- c) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Pembayaran

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya, maka pembiayaan dibedakan dalam:

- a) Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok

dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.

- b) Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok di akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
- c) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin di akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.

Dalam hal pembayaran, BMT dapat mengadaptasi sistem angsuran yang sering dilakukan lembaga keuangan secara umum. Namun dalam hal ini hanya metodenya yang dipakai, sedangkan akad dan objek pembiayaan harus sesuai dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Artinya metode ini hanya dalam hal cara mengangsur atas akad-akad pembiayaan yang telah disepakati. Metode hitung angsuran yang digunakan yaitu:

1. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok

pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.

2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode.
3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).³¹

c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.³²

d. Jenis Pembiayaan Bermasalah

³¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadikusumo, et al. *BMT...*, h. 55-56.

³² Widiyanto bin Mislan Cokrohadikusumo, et al. *BMT...*, h. 56.

Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa *term* kolektabilitas. Pembagian kolektabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar – Kolektibilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan (90 hari) dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan kurang lancar – Kolektibilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

3. Pembiayaan diragukan – Kolektibilitas 3

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 7

(tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang di perjanjikan (jumlah hari tunggakan 181-360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

4. Pembiayaan macet – Kolektibilitas 4

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah hari tunggakan > 360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.³³

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

³³ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, et al. *BMT...*, h. 95-96.

(*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi aturan.³⁵

2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an

.... وَأَخْرُونَ بِضُرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

³⁵ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 192.

Artinya :

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (QS. Al-Muzzammil : 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (QS. Al-Jumu’ah : 10)

Surat Al-Jumu’ah ayat 10 mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ النَّبِيعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.³⁶

d. Kaidah Fiqh

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁷

e. Fatwa DSN tentang Transaksi *Mudharabah* (Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (Qiradh)*)

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, adalah antara lain sebagai berikut:

a) Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

³⁶ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 96.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 205.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalabhi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.³⁸

b) Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³⁸ Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008, h. 245.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai dari waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tunai, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.³⁹
- c) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

³⁹ Muhammad, *Akutansi...*, h. 246.

Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁰

3. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.


b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴¹

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 298.

⁴¹ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 97.

4. Skema Transaksi *Mudharabah*



Gambar 2.1 Skema Transaksi *Mudharabah*

Berdasarkan skema transaksi *mudharabah* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- e. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah.

- f. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.⁴²

5. Prosedur Pembiayaan

Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan antara bank yang satu dengan yang lain tidak jauh beda. Yang menjadi perbedaan terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.⁴³ Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung.⁴⁴ Selanjutnya dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: akta pendirian perusahaan, bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan, daftar penghasilan

⁴² Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 193-194.

⁴³ Kasmir, *Manajemen...*, h. 106.

⁴⁴ Rizal Yaya et al, *Akutansi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 122.

bagi perseorangan, dan Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

Penyelidikan berkas pinjaman, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pembiayaan. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.⁴⁵

Wawancara pertama, tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁶

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen...*, h. 108.

⁴⁶ Kasmir, *Manajemen...*, h. 110.

Peninjauan ke lokasi (*on the spot*), setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

Wawancara kedua, hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.⁴⁷

Keputusan pembiayaan, setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah

⁴⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, h. 111.

menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasi yang mencakup: akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau melalui notaris.

Realisasi pembiayaan, setelah akad pembiayaan ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan

tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.⁴⁸

Pemantauan pembiayaan, merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pemberian pembiayaan. Setelah fasilitas pembiayaan diberikan/dicairkan, langkah bank selanjutnya adalah melakukan aktivitas pemantauan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan tujuan pembiayaan, memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha nasabah, dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.⁴⁹

Pelunasan pembiayaan, tahap akhir dari suatu siklus pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan terjadi sesuai jangka waktu pembiayaan yang berakhir. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia pembiayaan segera berakhir. Pada saat itulah nasabah wajib menyelesaikan kewajiban berupa pelunasan pembiayaan.⁵⁰

⁴⁸ Kasmir, *Manajemen...*, h. 111-113.

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 128.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola...*, h. 130.

6. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵¹

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 201.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BATANG

A. Profil KSPPS Arthamadina Batang

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Arthamadina

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina didirikan dan diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya adalah Budi Waluyo, SE, Kasno SE, dan HM. Furqon Thohar, S.Ag. KSPPS Arthamadina didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama KSPPS Arthamadina berawal dari kata “*Artha*” yang dalam bahasa jawa berarti uang dan “*madina*” yang berarti maslahat dunia akhirat maka dari itu KSPPS Arthamadina didirikan untuk kemaslahatan masyarakat. KSPPS Arthamadina sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah.

Awalnya KSPPS Arthamadina belum memiliki gedung sendiri untuk tempat kantor operasionalnya,

kemudian dipinjami oleh Bapak H.Yuswanto, S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak disamping pasar Banyuputih. KSPPS Arthamadina telah memiliki gedung sendiri yang bertempat di Jalan Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih dan saldo awal pendirian KSPPS Arthamadina sebesar Rp. 5.510.000 oleh 88 orang anggota pada tahun 2007.¹

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina:

- a. Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina
- b. Badan Hukum :518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008
Tanggal 23 Juli 2008
- c. Didirikan pada tanggal: 4 Mei 2007
- d. Jenis Koperasi : Primer
- e. Daerah kerja : Kabupaten Batang
- f. Nomor NPWP : 21 099 324 2 513 000
- g. Alamat Kantor :Jl.Raya Lokojoyo Km. 1
Banyuputih Batang 51271

¹ Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina Batang.

2. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina

Visi:

Menjadi KSPPS yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja.

Misi:

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
2. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah.
3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syariat islam.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuan dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Nilai-nilai:

Kebersamaan dalam kemaslahatan.

3. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina²

a. Dewan Syariah

- Ketua : H. Imam Santoso

b. Badan Pengawas

- Ketua : Yuswanto, S.Pdi
- Anggota : H. Setiyarso
- Anggota : HM. Furqon
Thohar, S.Ag

c. Pengurus

- Ketua : Budi Waluyo, SE
- Sekertaris : Kuswandi S.Pd
- Bendahara : Sulistiyowati, A.Md

d. Karyawan

- Kepala Cabang : Yulifah, SE
- Bagian Akunting : Sulistiyowati, A.Md
- Administasi : Setyaning Utami
- Administrasi : Umi Khanifah
- Administrasi : Eva Nuridah
- *General Affair* : Kuswandi S.Pd
- Bag. Pembiayaan : Lukman Hakim S.Pd
- Dinas Lapangan : Yaenah
- Dinas Lapangan : Rubiati
- Dinas Lapangan : M. Riqza Rahman

² Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

- Dinas Lapangan : Nur Khikmah
- Dinas Lapangan : Deden Muhyidin
- Dinas Lapangan : Kiki Wulandari
- Dinas Lapangan : Bahrul Ulum

4. Tujuan dan Fungsi Peran KSPPS Arthamadina

a. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian

nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Jadi, koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998). Prinsip koperasi terdiri dari:

- a. Kemandirian.
- b. Keanggotaan bersifat sukarela da terbuka.
- c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- d. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa keuangan masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa keungan yang terbatas terhadap modal.

- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi.

6. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina

a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang:

- 1) Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
- 2) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah atau sedang berjalan agar tidak bertentangan dengan syariah.

b. Manajer

- 1) Memimpin dan mengarahkan operasional.
- 2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor cabang.
- 3) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional.
- 4) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola.
- 5) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja lembaga pengurus.

- 6) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional.
- 7) Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola.
- 8) Melakukan pembinaan pengelola.
- 9) Melakukan penggajian ke kantor pusat.
- 10) Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.

c. Teller

- 1) Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk KSPPS Arthamadina.
- 2) Menerima permohonan pembiayaan.
- 3) Menerima bukti setoran tabungan dan angsuran.
- 4) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
- 5) Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
- 6) Melakukan *back up* manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian.
- 7) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dengan kartu tabungan nasabah dan buku tabungan.

- 8) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap transaksi.
- 9) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan setiap bulan.
- 10) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.

d. Kasir

- 1) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip.
- 2) Memeriksa keaslian uang.
- 3) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian.
- 4) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan.
- 5) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial.
- 6) Menyusun laporan pada awal dan akhir bulan.
- 7) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi.
- 8) Menyusun laporan *cash flow* setiap minggu.

e. Pembukuan

- 1) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan.

- 2) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.
- 3) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
- 4) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.
- 5) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba.
- 6) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.

f. Marketing

- 1) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
- 2) Melakukan penghimpunan dana dan merekrut anggota penyimpanan.
- 3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
- 4) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
- 5) Membantu survei kelayakan pembiayaan.

- 6) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari:
 - a) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 - b) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan atau pembiayaan.
- g. Bagian Pembiayaan
 - 1) Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional.
 - 2) Melakukan survei dan analisa kelayakan usaha calon anggota pembiayaan.
 - 3) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama komite pembiayaan.
 - 4) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
 - 5) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - a) Laporan pengajuan pembiayaan.
 - b) Laporan realisasi dan *outstanding* pembiayaan.
 - c) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangannya.
 - d) Proyeksi pendapatan.

7. Wilayah Kantor Pelayanan

- a. Kantor Pusat KSPPS Arthamadina

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang.

- b. Kantor Cabang KSPPS Arthamadina

Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono Batang.

- c. Kantor Kas KSPPS Arthamadina

Jl. Bawang-Dieng (Depan Pasar) Bawang.

B. Produk KSPPS Arthamadina Batang

KSPPS Arthamadina melakukan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya atau mampu kemudian disalurkan melalui pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan produk pembiayaan (*lending*).

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

- a. Simpanana Investama

Simpanan Investama adalah simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen (*permanent fund*). Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang *cashflow* dan

ketersediaan likuiditas temporal. Ketentuan-ketentuan simpanan investama yaitu:³

- 1) Mengisi formulir aplikasi Investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000, dan setoran selanjutnya bebas.
- 3) Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp. 5.000.
- 4) Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas.
- 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara *Tripartit Cross Check* (Teller, PDL dan anggota)
- 6) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi.
- 7) Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi.

³ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPSS Arthamadina Batang.

- 8) Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun, maka wajib dilakukan penyesuaian oleh pihak yang bersangkutan segera sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah.
- 9) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.
- 10) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

b. Simpanan Berjangka (Simka)

Simpanan Berjangka (Simka) adalah simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simka termasuk dalam *semi permanent fund*, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka) yaitu:⁴

- 1) Mengisi formulir aplikasi Simka disertai dengan foto copy KTP yang masih berlaku.
- 2) Nominal Simka minimal Rp. 1.000.000 dengan kelipatan Rp. 50.000 sampai dengan tak terbatas.

⁴ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

- 3) Bagi hasil Simka maksimal adalah 8% p.a atau setara dengan 0,8% per bulan.
- 4) Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/*kifarat* sebesar 10% dari nominal Simka.
- 5) Bagi hasil dapat diterima setiap bulan atau diakhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah.
- 6) Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh teller.
- 7) Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
- 8) Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian administrasi/kasir dan ditanda tangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya.
- 9) Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterima bersamaan dengan gaji bulanan.
- 10) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu

Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu.

- 11) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi)

Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi) adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp. 60.000 per bulan. ShaRi merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. ShaRi merupakan dana semi permanen yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan. Ketentuan-ketentuan Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi) yaitu:⁵

- 1) Mengisi formulir ShaRi dengan disertai dengan data lengkap.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 20.000 disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir.

⁵ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

- 3) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur ShaRi.
- 4) Peserta akan mendapatkan kartu ShaRi yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran.
- 5) Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf.
- 6) Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp. 60.000 setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening ShaRi a/n kolektor.
- 7) Saldo ShaRi a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan dengan jumlah peserta dan bulan berjalan.
- 8) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahu kepada bagian administrasi ShaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan *update* saldo.
- 9) Pada akhir periode, kartu ShaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.

- 10) Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu ShaRi hilang/rusak dari peserta.
- 11) Seluruh saldo ShaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil.
- 12) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta.
- 13) Apabila terjadi *missed account* maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai dengan jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina.
- 14) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut:⁶

- a) 1 lemari es 2 pintu
- b) 1 Tv berwarna 21 inch *flat*
- c) 3 handphone camera eksklusif
- d) 3 kompor gas
- e) 3 *rice box*
- f) 3 *magic com*
- g) 3 *standing fan* (kipas angin)
- h) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000
- i) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000

2. Produk Pembiayaan (*Lending*)

a. Pembiayaan modal usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan sistem angsuran sebagai berikut:⁷

1) Pembiayaan Harian

- a) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.

⁶ Brosur ShaRi.

⁷ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

- b) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
 - c) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
 - d) *Top up*/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
 - e) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - f) Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000 diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM), kartu kios/toko, BPKB, Simka atau *cash collateral* (Investama min. 20% dari plafond).
- 2) Pembiayaan Mingguan
- a) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
 - b) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
 - c) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
 - d) *Top up*/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.

- e) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - f) Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000 diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM), kartu kios/toko, BPKB, Simka atau *cash collateral* (Investama min. 20% dari plafond).
- 3) Pembiayaan Bulanan
- a) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
 - b) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.
 - c) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
 - d) *Top up*/penambahan plafond tidak melebihi dari 25% dari plafond sebelumnya.
 - e) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25%, cadangan risiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk diinfokan kepada anggota calon peminjam.
 - f) Pembiayaan bulan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM), kartu toko/kios, BPKB, Simka/Deposito.

- g) Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000 dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM), akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk.
- h) Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
- i) Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000.

Pengajuan syarat pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Syarat administrasi
 - a) Menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan.
 - b) Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.
 - c) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
 - d) Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
 - e) Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru.
 - f) Surat persetujuan suami/istri bermaterai.
 - g) Menyerahkan jaminan/agunan pembiayaan yang dapat berupa: BPKB motor tahun 2000 keatas,

BPKB mobil tahun 1990 keatas, sertifikat tanah atas nama sendiri.

- h) Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.
- 2) Persyaratan Tetap
- a) Siap dilakukan survei oleh tim pembiayaan KSPPS Arthamadina.
 - b) Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dikakukan oleh tim pembiayaan KSPPPS Arthamadina (disetujui/ditolak).
- 3) Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Bermasalah
- a) Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan.
 - b) Marketing wajib mencapai target pendapatan bagi hasil sesuai perhitungan yang sudah ditentukan.
 - c) Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi presentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%.
 - d) Apabila nasabah bermasalah melebihi batas maksimum maka marketing tidak diperbolehkan mengajukan nasabah pembiayaan baru.
 - e) Penyelesaian nasabah bermasalah diberikan batas waktu sampai maksimal 3 bulan dan apabila sampai bulan ketiga masih di atas 30%, maka

pendapatan bonus produksi pada akhir bulan keempat tidak diterimakan.

4) Pembiayaan Fiktif

a. Deskripsi Pembiayaan Fiktif

- a) Pemberian pembiayaan kepada anggota peminjam tetapi anggota tersebut tidak mempunyai pinjaman, karena adanya pengajuan yang dilakukan oleh marketing pembiayaan.
- b) Pembiayaan yang diberikan tidak memenuhi kriteria dasar pembiayaan, contoh: anggota yang tidak mempunyai penghasilan tetap, identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan, dll.
- c) Pembiayaan yang sudah direalisasikan terbukti tidak didasari dengan data-data yang akurat dalam pengajuan (pemalsuan data anggota), baik mengenai identitas, usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman.
- d) Plafond pembiayaan yang diajukan oleh marketing dan kemudian direalisasi tidak sesuai/tidak sama dengan plafond pembiayaan yang sebenarnya diajukan oleh anggota.

- b. Sanksi-sanksi Pembiayaan Fiktif
 - a) Marketing pembiayaan diwajibkan melunasi sisa *outstanding*/pokok pinjaman termasuk bagi hasilnya dalam jangka waktu 6 hari kerja, terhitung sejak pembuktian bahwa telah terjadi pembiayaan fiktif.
 - b) Apabila kewajiban tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan segera diberikan SP 1 untuk masa 1 bulan, kemudian SP 2 untuk masa 1 bulan, selanjutnya SP 3 atau pemberhentian secara tidak hormat dengan tetap diwajibkan mengembalikan/melunasi dan diwajibkan menyerahkan agunan untuk jangka waktu sesuai hasil musyawarah.
 - c) Apabila tidak terjadi mufakat, maka akan dilakukan proses hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Jasa Layanan

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KSPPS Arthamadina memberikan layanan sebagai berikut:⁸

- a. Layanan antar jemput tabungan/pembiayaan.
- b. Layanan pembayaran rekening listrik dan air.

⁸ Wawancara dengan Bapak Kuswandi, Sekertaris KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 2 April 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS Arthamadina Batang memiliki prosedur permohonan pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang ke kantor KSPPS Arthamadina Batang untuk mengajukan permohonan pembiayaan atau pengajuan permohonan dititipkan melalui marketing yang bertugas di KSPPS Arthamadina.
- b. Kemudian marketing menyarankan calon nasabah untuk bertemu dengan teller.
- c. Teller memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan, nasabah harus:
 - 1) Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembiayaan.
 - 2) Melengkapi persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan antara lain:
 - Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.

- Foto copy KK (Kartu Keluarga) terbaru.
- Surat persetujuan suami/istri bermaterai.
- Menyerahkan Foto copy jaminan/agunan yang dapat berupa : BPKB motor tahun 2000 keatas, BPKB mobil tahun 1990 keatas, kartu toko/kios, dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

d. Teller selanjutnya:

- Memeriksa surat permohonan dari nasabah beserta kelengkapan persyaratannya.
- Permohonan disampaikan kepada manajer untuk di proses lebih lanjut.
- Meneruskan berkas permohonan pembiayaan ke bagian pembiayaan.

e. Pemeriksaan lokasi (*survey on the spot*). Hal ini dilakukan oleh marketing KSPPS Arthamadina.

f. Prosedur yang selanjutnya adalah rapat komite yang terdiri dari Bapak Budi, marketing dan Lukman Hakim. Penentuan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan analisis 5C yang terdiri dari *character, capacity, collateral, capital* dan *condition of economy*. Survei dilakukan oleh marketing dan dibantu oleh bagian pembiayaan. Kemudian *manager* akan

memberikan keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

- g. Tahap selanjutnya adalah persiapan berkas untuk pembiayaan, bagian pembiayaan menyiapkan disposisi yang meliputi nomor anggota, nomor pembiayaan, tanggal realisasi serta membuat kartu angsuran untuk nasabah.
- h. Proses realisasi pembiayaan.

Pada tahap ini bagian pembiayaan :

- Membuat akad, yang meliputi serah terima jaminan, serta menjelaskan hak dan kewajiban nasabah yang tercantum dalam akad.
- Memberikan penjelasan kepada nasabah terkait prosedur pembayaran angsuran dan informasi lainnya.
- Bagian pembiayaan memerintahkan anggota menandatangani slip pembayaran administrasi, menandatangani persetujuan akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan.

- i. Pemantauan (*monitoring*) pembiayaan.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah digunakan secara semestinya atau tidak serta

mengetahui perkembangan usaha anggota sampai dengan pelunasan.⁵⁹

2. Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang

Salah satu prinsip yang digunakan dalam menilai suatu kelayakan pemberian pembiayaan adalah menggunakan prinsip 5C. KSPPS Arthamadina Batang menggunakan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penilaian *character*

Pada tahap ini bagian marketing melakukan survei terhadap data-data nasabah, yang meliputi riwayat hidup, moral, latar belakang pendidikan, dan kondisi ekonomi. Informasi mengenai *character*/watak nasabah ini didapatkan melalui pihak ketiga, seperti keluarga, tetangga sekitar rumah, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon. Apabila respon dari masyarakat sekitar mengenai

⁵⁹ Wawancara dengan Lukman Hakim, Bagian Pembiayaan KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 12 Mei 2018.

character/watak pemohon baik, maka akan dilanjutkan prosedur pembiayaan selanjutnya.⁶⁰

Adapun kendala dalam penilaian *character* anggota yaitu tidak adanya BI *checking*, sehingga pihak KSPPS tidak bisa mengetahui apakah nasabah sudah memiliki hutang dengan pihak lain.

b. Penilaian *capacity*

Dalam hal ini marketing di KSPPS Arthamadina harus mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Dengan melihat dari penghasilan usaha yang dijalankan oleh anggota yang meliputi: perkembangan usaha, tempat usaha, maupun ramainya pembeli.

Rincian Angsuran Pembiayaan Harian dan Mingguan

No	Plafond	H/M	AP	BH	CR	Total
1.	500.000	Harian	5.000	600	400	6.000
		Mingguan	31.250	3.750	1.000	36.000
2.	1.000.000	Harian	10.000	1.200	800	12.000
		Mingguan	62.500	7.500	2.000	72.000

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Rubiati, Marketing KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 12 Mei 2018.

3.	1.500.000	Harian	15.000	1.800	1.200	18.000
		Mingguan	93.750	11.250	3.000	108.000
4.	2.000.000	Harian	20.000	2.400	1.600	24.000
		Mingguan	125.000	15.000	4.000	144.000
5.	2.500.000	Harian	25.000	3.000	2.000	30.000
		Mingguan	156.250	18.750	5.000	180.000
6.	3.000.000	Harian	30.000	3.600	2.400	36.000
		Mingguan	187.500	22.500	6.000	216.000
7.	3.500.000	Harian	35.000	4.200	2.800	42.000
		Mingguan	218.750	26.250	7.000	525.000
8.	4.000.000	Harian	40.000	4.800	3.200	48.000
		Mingguan	250.000	30.000	8.000	288.000
9.	4.500.000	Harian	45.000	5.400	3.600	54.000
		Mingguan	281.250	33.750	9.000	324.000
10.	5.000.000	Harian	50.000	6.000	4.000	60.000
		Mingguan	312.500	37.500	10.000	360.000

Tabel 4.1 Rincian Angsuran Pembiayaan Harian dan Mingguan

c. Penilaian *collateral*

Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan/agunan yang dibebankan kepada calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS

Arthamadina Batang. Pada KSPPS Arthamadina Batang pembiayaan dibawah 2 juta tidak menggunakan jaminan. Pembiayaan dibawah 2 juta bersifat *ta'awun*/tolong menolong. Hal ini yang menjadi keunggulan pembiayaan di KSPPS Arthamdina dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan catatan, riwayat pinjaman sebelumnya lancar dan angsurannya rutin. Sedangkan pembiayaan diatas 2 juta menggunakan jaminan, yang berupa BPKB kendaraan bermotor, kartu kios/toko, sertifikat tanah serta tabungan dan deposito. Dalam hal ini jaminan harus benar-benar nyata, apabila jaminan berupa BPKB maka BPKB tersebut masih aktif, serta dari pihak KSPPS mengecek keberadaan kendaraan tersebut dan mengecek seri mesin kendaraan apakah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam BPKB. Bila sudah sesuai, maka pihak KSPPS akan melanjutkan proses pembiayaan.

Adapun perhitungan jaminan BPKB adalah maksimal 75% dari plafond yang diajukan. Sedangkan untuk kartu kios/toko adalah maksimal 60% dari plafond yang diajukan. Apabila anggota menggunakan jaminan berupa

cash collateral: tabungan investama, simpanan ShaRi, dan Simka maka maksimal jaminan sebesar 20% dari plafond yang diajukan.⁶¹

d. Penilaian *capital*

Dalam analisis *capital*/modal yang dimaksud adalah ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Pada KSPPS Arthamadina poin *capital* ini kurang mendapat porsi layaknya prinsip 5C lainnya seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*. Namun poin ini tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak KSPPS dalam penyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

e. Penilaian *condition of economy*

Dalam analisis *condition of economy* penilaian yang dinilai adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Poin *condition of economy* juga kurang mendapatkan porsi penilaian dibandingkan dengan penilaian *character*, *capacity*, dan *collateral*.

⁶¹ Wawancara dengan Lukman Hakim, Bagian Pembiayaan KSPPS Arthamadina Batang, pada hari sabtu, tanggal 12 Mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman Hakim selaku bagian pembiayaan, pada KSPPS Arthamadina dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Akan tetapi, prinsip yang sering digunakan dalam analisis pembiayaan adalah *character*, *capacity* dan *collateral*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tahapan pembiayaan, KSPPS Arthamadina mempunyai prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan pinjaman oleh nasabah.
 - b. Melengkapi persyaratan dokumen pembiayaan.
 - c. Penyelidikan berkas pembiayaan.
 - d. Pemeriksaan ke lokasi (*survei on the spot*).
 - e. Rapat komite yang terdiri dari Pak Budi, marketing dan Lukman Hakim.
 - f. Persiapan disposisi pembiayaan.
 - g. Proses realisasi pembiayaan.
 - h. Proses yang terakhir adalah pemantauan (*monitoring*) pembiayaan.
2. Dalam menganalisis pembiayaan, KSPPS Arthamadina menggunakan analisis prinsip 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Arthamadina sangat mengutamakan 3 poin yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of*

economy mendapatkan porsi yang lebih sedikit dalam penilaian pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS Arthamadina Batang adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya selalu menerapkan prinsip 5C, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam menyeleksi calon nasabah.
2. Agar prosedur pembiayaan berjalan dengan lancar, hendaknya KSPPS Arthamadina menambah Sumber Daya Manusia (SDM). Agar dalam pemantauan nasabah bisa dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam prosedur pembiayaan.
3. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan, disarankan untuk lebih teliti dalam menilai *character* nasabah, agar tidak terjadi penunggakan atau masalah pembayaran pembiayaan. Selain itu, dalam menilai *collateral* atau jaminan agar lebih teliti dan melakukan pengawasan yang lebih teratur sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul sedini mungkin.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan apapun. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini dikemudian hari.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang mau memetik ilmu, hikmah, dan pengalaman dari Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislana, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Marta dan Evi, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, Rifqi, *Akutansi Keungan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI, 2008.
- Salman, Kautsar Riza, *Akutansi Perbankan Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: Unisnu Press, 2017.
- Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wijaya, Toni, *Motode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yaya, Rizal, *Akutansi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Brosur ShaRi.

Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina Batang.

Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina Batang.

File KSPPS Arthamadina Batang.

Wawancara dengan Bapak Kuswandi, Sekertaris KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 2 April 2018.

Wawancara dengan Ibu Rubiati, Marketing KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 12 Mei 2018.

Wawancara dengan Lukman Hakim, Bagian Pembiayaan KSPPS Arthamadina Batang, pada tanggal 12 Mei 2018.

Skripsi/ Tugas Akhir

Elfi Rahmayani Siregar, "*Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah*", http://SKRIPSI_Elfi.pdf.

Indra Budi Utomo, "*Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT TumangCabangAmpel*", <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/f40c5bc04895c14b.pdf>.

Nurul Azizah, "Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di
KJKS BMT El Amanah
Kendal", <http://eprints.walisongo.ac.id/4427>.

<https://riryantika.wordpress.com/2016/02/04/peraturan-menteri-koperasi-ukm-terkait-koperasi-syariah-th-2015/> diakses pada
Selasa, 3 April 2018 pukul 13.29 WIB.

LAMPIRAN

"Ternyata hadiah yang lebih berharga adalah hadiah KSPPS ARTHAMADINA"

diri dan tidak dapat mengikut Undian Berhadiah
Peserta tidak melakukan setoran 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan
tidak disahkan/maknakan oleh pihak lain
Segera melapor kepada petugas KSPPS Arthamadina apabila terjadi kehilangan agar
Kartu Shar'i jangan sampai hilang.

PERHATIAN :

- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100.000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150.000,-
- 3 BUAH STAND FAN
- 3 BUAH MAGIC.COM
- 3 BUAH RICE BOX (TEMPAT BERAS)
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH HANPHONE/CAMERA EKSKLUSIF
- 1 BUAH MESIN CUCI
- 1 BUAH LEMARI ES 2 PINTU

HADIAH - HADIAH

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kspss
arthamadina
Kebersamaan dalam Kemasihatan

BADAN HUKUM NO : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008
Kantor Pusat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 BANYUPUTIH
Kantor Cabang : Jl. Raya Barat Tersone No. 3 TERSONO
Kantor Kas : Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

KARTU Shar'i

Nomor :

Nama :

Alamat :

Kolektor :

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

kjks
arthamadina
BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BAWANG

JAMINAN PERSIAPAN DANA
SHaRi IDUL FITRI
ANDA

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaarakaatuh.....

Melanjutkan SUKSES SHaRi 01 sampai SHaRi 08
SEGERA ikuti SHaRi 09 (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
Periode 15 Agustus 2015 - 15 Juni 2016
Dengan Hadiah-hadiah yang pasti paling eksklusif

- o1 BUAH LEMARI ES ES 2 PINTU
- o1 BUAH TV BERWARNA 21" FLAT
- o3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- o3 BUAH KOMPOR GAS
- o3 BUAH RICE BOX (TEMPAT BERAS)
- o3 BUAH MAGIC COM
- o3 BUAH STAND FAN
- o6 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150.000,-
- o6 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100.000,-



SHaRi 09 adalah simpanan **BERHADIAH** dengan setoran rutin setiap bulan sebagai dana persiapan menyambut **IDUL FITRI 1437 H** dengan total simpanan minimal Rp 600.000,-

...SELAMAT IDUL FITRI 1436 H
MOHON MAAF LAHIR & BATHIN...

KETENTUAN-KETENTUAN SHaRi 09

1. Peserta **wajib** melakukan setoran simpanan Rp 60.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
2. Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket **SHaRi** (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan **lebih besar** untuk memenangkan **HADIAH**.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 630.000,-
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir 15 Juni 2016 dan dipotong administrasi Rp 10.000,-
6. Peserta **tidak** melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
7. Penyerahan Dana Simpanan Insha Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan 1437 H
8. Pelaksanaan Undian Berhadiah Insha Allah Minggu ke-2 Syawal 1437 H

PASTIKAN DANA LEBARAN ANDA AKAN LEBIH SIAP TAHUN DEPAN, ...!!

SEGERA HUBUNGI :
Kantor Pusat KJKS ARTHAMADINA
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 BANYUPUTIH
Kantor Cabang KJKS ARTHAMADINA
Jl. Raya Barat Tersono No. 3 TERSONO
Kantor Kcs KJKS ARTHAMADINA
Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

Atau petugas-petugas kami :

Suliz	(085 640 114 888)
Zaenah	(085 226 718 431)
Rubi	(081 328 194 143)
Asih	(081 548 040 733)
Yuli	(085 878 784 000)
Ning	(085 742 056 859)
Umi Kh.	(085 740 801 159)
Aris	(085 642 756 312)
Rizqa	(085 741 427 798)
Hikmah	(085 741 984 364)
Tiara	(085 642 677 181)
Deden	(083 861 925 186)



"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS Tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, DIANJURKAN kepada Anggota peminjam maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, Insya Allah.

Catatan:

Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Ttd.
Manajemen**

KSPPS ARTHAMADINA

BUKTI PENARIKAN TABUNGAN

Jenis Rekening : Investama

Jenis Penarikan : Tunai Pemindahan

Tanggal :

No. Rekening :

Telah terima dari KSPPS ARTHAMADINA

Terbilang : Rp.

(.....)

Atas Nama :

Teller	Signer	Penabung

	KSPPS Arthamadin Badan Hukum No. 518.21/141/BH/XIV-3/VI/2015	Al-Wadiah Simpanan Berjangka
Atas Nama :	No. Rekening :	
Alamat :		
Jumlah :		
Terbilang :		
Jangka Waktu :	Bulan BII dibayar <input type="checkbox"/> per bulan <input type="checkbox"/> jatuh tempo	
Bagi Hasil :	% per tahun Perpanjangan <input type="checkbox"/> otomatis <input type="checkbox"/> tidak otomatis	
Tgl. Valuta :		
Tgl. Jatuh Tempo :		
Nomor Seri :	Banyuputih, KSPPS Arthamadin Banyuputih	
	Budi Waluyo Ketua	



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth :
Manajer KSPPS Arthamadina – Banyuputih

1. IDENTITAS DIRI :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :
 - Nama Isteri/Suami :
 - Nomor telepon :
2. IDENTITAS USAHA :
 - Jenis Usaha / Pekerjaan :
 - Alamat Usaha / Pekerjaan :
 - Lama usaha / pekerjaan :
3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN :
 - Besar pembiayaan : Rp.
 - Cara angsuran : a. Harian b. Mingguan c. Bulanan d. Musiman
 - Jangka waktu : a. Hari b. Minggu c. Bulan
 - Penggunaan pembiayaan :
 - Status pembiayaan : a. Baru b. Perpanjangan c. Lunas
 - Pembiayaan ke : No. Rekening : No. Anggota :
4. DATA AGUNAN :
 - Jenis agunan : a. BPKB b. Sertifikat c. Kartu Toko d. Simpanan
 - Harga taksiran : Rp.
 - Nama pemilik :
 - Alamat pemilik :
5. DATA SIMPANAN :
 - Jenis simpanan : a. Shari b. Simka c. Investama
 - Jumlah simpanan : Rp. (Atas Nama :)
6. DATA REFERENSI/PENJAMIN :
 - Nama :
 - Alamat lengkap :

Tgl. Pemohon,	Td. tangan Marketing (.....)	Catatan :	Persetujuan,
-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------

Ketentuan kelengkapan Permohonan :
a. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
b. Fotocopy Jaminan

Catatan :
KSPPS ARTHAMADINA berhak menyetujui / menolak tanpa harus memberikan penjelasan.

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Raya Banyuputih-Limpung Km. 01 Batang 51271

FORMULIR APLIKASI SIMPANAN

Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Jenis simpanan : Simpanan Investama
 Simpanan Haji
 Simpanan Hari Raya
 Simpanan Pendidikan
 Simpanan Wisata

Setoran Awal : Rp

Banyuputih,20.....

Pemohon,

.....

**FORMULIR PENDAFTARAN
Simpanan SHaRi 11 KSPPS Arthamadina**

Nomor : (Diisi oleh petugas)
Nama :
Alamat :
Jml yg diikuti :
Kolektor :
Setoran awal : Rp. 60.000,-
No. Telp/ HP :

Telah memahami ketentuan-ketentuan program Simpanan SHaRi 11 yang berlaku.

Banyuputih, 2017

Kolektor

Peserta

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

SLIP PENERIMAAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.
2. Rp.
3. Rp.
4. Rp.

Jumlah Penerimaan Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

SLIP PENGELUARAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.
.....
2. Rp.
.....
3. Rp.
.....
4. Rp.
.....

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA
Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

REKAP SETORAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			

Lembar ke

REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal Marketing

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Jumlah							

Manager

Marketing

.....

.....

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA
Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

REKAP PENGAMBILAN TABUNGAN

Tanggal KD Mark

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA
Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

TANDA TERIMA
PENGEMBALIAN CADANGAN RESIKO

Telah terima dari : KSPPS Arthamadina

Nama :

No. Rekening :

No. Kredit :

Uang Sebanyak : Rp.
(.....)

Guna Membayar : Pengembalian Cadangan Resiko

Banyuputih,

Yang menerima,
.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Retno Rahayu
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 5 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo RT 02/ RW 04
Kandeman Batang
E-mail : dwi8642@gmail.com
Nomor HP : 0823 2870 0922

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tegalsari 02 : Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Batang : Lulus Tahun 2011
3. SMA Negeri 2 Batang : Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2018

Pengalaman Magang

1. Magang/PKL di KSPPS Arthamadina Batang dari tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2018.
2. Magang/PKL di BRI Syariah KCP Kendal Weleri dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Juli 2018
Yang Menyatakan,

Dwi Retno Rahayu